



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan untuk menampung kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus, huruf e diubah, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), ayat (4) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Kepala Desa;

- e1. anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati;
- f. bakal calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga dusun yang mempunyai hak pilih minimal sebesar 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Dusun berdasarkan musyawarah; dan
- g. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3a) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keterangan Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- i. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjabat Kepala Dusun di atas kertas bermaterai cukup; dan
- j. bakal calon Kepala Dusun harus menyertakan bukti dukungan dari warga dusun yang mempunyai hak pilih minimal sebesar 15 % (lima belas per seratus).

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan standar tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan dibuat dalam bentuk pilihan berganda yang meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Sosial, budaya dan agama,
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Pengetahuan umum.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
- (5) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (6) Panitia Pengisian Perangkat Desa menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Hasil Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) huruf b diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (1a) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

- (2a) Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Camat wajib menyatakan tidak memberikan rekomendasi, yang disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
 - (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 26A

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran dana desa dan dianggarkan dalam APB Desa.
 - (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan tetap Perangkat Desa.
 - (3) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR...9..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : (...9../..28../..2020..)